

ANALISIS PENGARUH SANKSI DAN PENERTIBAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP EFEK JERA WAJIB PAJAK DENGAN WATAK WAJIB PAJAK SEBAGAI PEMODERASI

Muhammad Fachrul Syarlis*)
Dosen STIE Nobel Indonesia Makassar
Email : fachrulsjarlis@ymail.com
Putri Amanda Octavia)**
Alumni STIE Nobel Indonesia Makassar

***Abstract:** The purpose of this study is to determine the effect of tax sanctions and tax control on the deterrent effect of Motor Vehicle Taxpayers associated with taxpayer interaction (Study on UPT SAMSAT Revenue scope Office of South Sulawesi Province). Types of data used are: Primary data in the form of questionnaires and secondary data in the form of monthly realization report of Motor Vehicle Tax (PKB) fiscal year 2015-2017. Data analysis method used is Quantitative Analysis by using multiple linear analysis and Moderated Reggression Analysis (MRA), validity test, reability test, normality test and multicolinearity test. Population in this research is all Motor Vehicle Taxpayer registered at SAMSAT UPT Revenue scope of Regional Income Board of South Sulawesi Province. The sample in this research is determined by 100 taxpayers of Motor Vehicle Tax by using accidental sampling technique. The data was processed using SPSS version 22. The results of this study indicate that the Tax Sanctions have a positive and significant effect on the Deterrent Effects of Taxpayers, the Control of the PKB has a positive and significant effect on the deterrent effect of Taxpayer, Tax sanction with the Taxpayer character in relation to the PKB Compulsory Effect has positive and insignificant effect, PKB with the character of Taxpayers in relation to the Effects Deterrent PKB PKB positive and insignificant.*

***Keywords:** Tax Sanctions, Regulation of Motor Vehicle Tax, Taxpayers' Character and Taxpayer Deterrent Effect.*

PENDAHULUAN

Perkembangan jumlah kendaraan bermotor yang semakin meningkat, menyebabkan jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) juga semakin meningkat setiap tahunnya (Amalia dkk, 2016). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah menyebutkan jenis pajak daerah khususnya pajak provinsi terdiri atas lima pajak, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok (Mardiasmo, 2016). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak daerah yang membiayai pembangunan daerah provinsi.

Instansi yang menangani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yaitu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melalui Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap (SAMSAT) yang bekerja sama dengan tiga instansi terkait, yaitu Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan, Kepolisian RI dan Asuransi Jasa Raharja (Utama, 2012). Mengingat peran strategis penerimaan pajak bagi negara, maka sangat diharapkan realisasi penerimaan pajak akan meningkat setiap tahunnya dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

Peran Pajak sebagai sumber penerimaan dalam negeri yang sangat dominan namun masih belum optimal jika dilihat banyaknya Wajib Pajak yang belum

menjadi Wajib Pajak yang patuh (Muliari dan Putu, 2009). Arti patuh dalam hal tersebut adalah ketepatan dalam pembayaran suatu pajak. Seharusnya dengan semakin banyaknya kendaraan bermotor di daerah provinsi Sulawesi Selatan, maka penerimaan pajak dari sektor ini juga harus meningkat. Faktanya Pemerintah belum bisa memaksimalkan pendapatan dari sektor tersebut karena beberapa kendala yaitu diantaranya kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya (Ilhamsyah dkk, 2016). Oleh karena itu masyarakat Indonesia, terutama yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan harus sadar, dengan semakin menikmati hasil pembangunan maka tanggung jawab masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan pun semakin besar pula. Kesadaran akan tanggung jawab tersebut menjadi yang fundamental dalam pembangunan dan diharapkan agar kepatuhan Wajib Pajak dapat diwujudkan.

Kesadaran Wajib Pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas (Frederica, 2008). Apabila Wajib Pajak sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tulus dan ikhlas dan menyadari betapa pentingnya pajak untuk pertumbuhan dan pembangunan daerahnya, maka tidak akan terjadi yang namanya ketidakpatuhan dalam membayar pajak (Muliari dan Setiawan, 2011). Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi Wajib Pajak yang tidak taat, karena semakin paham Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan maka semakin paham pula Wajib Pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka (Harinurdin, 2009). Untuk lebih meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor, sanksi pajak kendaraan diperlukan guna untuk penegakan hukum dalam diwujudkan ketertiban Wajib Pajak dalam membayar pajaknya. Sanksi pajak memiliki peran

penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan (Sari dan Neri, 2013).

Sanksi Pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Petugas kepolisian belum tegas untuk menindak langsung para Wajib Pajak yang tidak membayar pajak tahunan kendaraan bermotornya (Muliari dan Putu, 2009). Sehingga banyak Wajib Pajak yang membayar lima tahun sekaligus atau tidak sama sekali karena tidak disertai dengan sanksi perpajakan menyebabkan masyarakat menganggap remeh kewajibannya. Oleh sebab itu, dilakukan kegiatan penertiban pajak kendaraan bermotor. Penertiban dilakukan untuk menghimbau Wajib Pajak agar tepat waktu untuk melaksanakan kewajibannya. Jika ada pengemudi yang terkena penertiban pajak kendaraan bermotor, Wajib Pajak diminta langsung membayar pajak kendaraan terutanganya di lokasi (Saleh, 2017).

Ketika Sanksi dan Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor diterapkan kepada Wajib Pajak, tampaknya penerapan tersebut menimbulkan keresahan bagi Wajib Pajak (Ilyas, 2011). Pelaksanaan sanksi dan penertiban Pajak Kendaraan Bermotor tentu saja diberikan dengan maksud memberikan efek jera kepada Wajib Pajak. Efek jera harus membuat kapok Wajib Pajak untuk tidak mengulangi ketidaksadaran dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak (Fios, 2012). Ketika efek jera tersebut berpengaruh, maka Wajib Pajak tidak akan melakukan suatu pelanggaran berupa ketidakpatuhan pembayaran pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan masalah perilaku yang kompleks yang membutuhkan berbagai macam metode dan sumber data untuk menyelidikinya (Cummings *et al.*, 2002). Watak Wajib Pajak merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Watak yang dimiliki oleh Wajib Pajak pribadi satu dengan yang lainnya akan berbeda, karena pola pikir setiap individu atau kelompok untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial atau merupakan respon dari apa yang telah dirasakan (Yadnyana dan Sudiksa, 2011). Menurut Supriyati dan Nur (2008) yang harus dirubah dalam pemikiran masyarakat ada beberapa hal, salah satunya prasangka buruk masyarakat. Prasangka buruk masyarakat terhadap petugas pajak harus diubah menjadi prasangka baik. Apabila Wajib Pajak memiliki persepsi positif terhadap kewajiban pajaknya, maka akan tertanam watak sadar pajak secara natural dalam diri Wajib Pajak. Masyarakat akan membayar pajak dari penghasilan yang diterimanya apabila mereka merasakan pelayanan publik sebanding dengan pembayaran pajaknya, adanya perlakuan yang adil dari pemerintah serta proses perpajakan yang jelas dari pemerintah (Feld dan Frey, 2007).

Kerangka hubungan *Social Learning Theory* atau Teori Pembelajaran Sosial merupakan suatu pendekatan yang sangat penting untuk menganalisis komitmen-komitmen antara pemerintah dengan Wajib Pajak berupa sanksi dan penertiban pajak (Alabede *et al.*, 2011). Terkait dengan kepatuhan Wajib Pajak, mengenakan sanksi pajak dan penertiban Pajak Kendaraan Bermotor dapat merangsang Wajib Pajak atas pelanggaran yang dilakukan dapat merugikan Wajib Pajak karena harus mengeluarkan biaya lebih banyak dibandingkan jika tidak terkena sanksi (Pancawati dan Nila, 2011). Adapun yang menjadi permasalahan selama ini dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor diantaranya adalah efek jera Wajib Pajak yang telah dirasakan setelah mendapat teguran berupa sanksi atau penertiban Pajak Kendaraan Bermotor serta watak Wajib Pajak yang sangat berpengaruh pada kesadaran dan kepatuhan akan kewajibannya (Supriyati dan Nur, 2008).

Dikuatkan dengan *Attribution Theory* (Teori Atribusi) menurut Kelley (1972) bahwa ketika individu mengamati watak seseorang, maka individu tersebut berupaya dalam menemukan apakah wataknya disebabkan secara internal atau eksternal. Sejalan dengan permasalahan yang ada maka tujuan penelitian ini yaitu mengetahui seberapa efektif pengenaan sanksi dan penertiban Pajak Kendaraan Bermotor dalam memberikan Efek Jera kepada Wajib Pajak dikuatkan dengan watak Wajib Pajak.

Rumusan Masalah

1. Apakah Sanksi PKB Berpengaruh Positif terhadap Efek Jera Wajib Pajak?
2. Apakah Penertiban PKB Berpengaruh Positif terhadap Efek Jera Wajib Pajak?
3. Apakah Sanksi PKB Dikuatkan dengan Watak Wajib Pajak Berpengaruh Positif terhadap Efek Jera Wajib Pajak?
4. Apakah Penertiban PKB dikuatkan dengan Watak Wajib Pajak Berpengaruh Positif terhadap Efek Jera Wajib Pajak?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Sanksi PKB Berpengaruh terhadap Efek Jera Wajib Pajak.
2. Untuk mengetahui Penertiban PKB Berpengaruh terhadap Efek Jera Wajib Pajak.
3. Untuk mengetahui Sanksi PKB Dikuatkan dengan Watak Wajib Pajak Berpengaruh terhadap Efek Jera Wajib Pajak.
4. Untuk mengetahui Penertiban PKB dikuatkan dengan Watak Wajib Pajak Berpengaruh terhadap Efek Jera Wajib Pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Pembelajaran Sosial (*Social Learning Theory*)

Pertama kali diperkenalkan oleh Albert Bandura (1977), teori ini menjelaskan bahwa seseorang dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung (Robbins dan Judge, 2007). Menurut Bandura (1977), kepribadian

berkembang dalam konteks sosial interaksi antara satu sama lainnya. Dengan demikian, teori kepribadian yang tepat adalah dengan mempertimbangkan konteks sosial tersebut. Dalam teori pembelajaran sosial mengatakan bahwa seseorang dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsung (Jatmiko, 2006). Sikap bukan perilaku, namun merupakan kecenderungan untuk berperilaku dengan cara-cara tertentu terhadap objek sikap.

Seorang Wajib Pajak akan patuh pada kewajibannya apabila Wajib Pajak yang mendukung terhadap tindakan kepatuhan pajak akan memiliki kecenderungan dalam melakukan tindakan kepatuhan pajak. Namun, apabila Wajib Pajak tidak mendukung terhadap tindakan kepatuhan pajak maka kemungkinan besar untuk tidak melakukan tindakan kepatuhan pajak.

Bandura (1977) menjelaskan bahwa dalam *Social Learning Theory* ada 4 proses yang diperlukan individu untuk mewujudkan hasil pengamatannya dalam perbuatan, yaitu proses perhatian (*attentional*), proses penahanan (*retention*), proses reproduksi motorik (*reproduction motoric*), dan proses penguatan (*reinforcement*). Terkait dengan kepatuhan Wajib Pajak, mengenakan sanksi pajak dan penertiban Pajak Kendaraan Bermotor (*sweeping*) dapat merangsang Wajib Pajak atas pelanggaran yang dilakukan dapat merugikan Wajib Pajak karena harus mengeluarkan biaya lebih banyak dibandingkan jika tidak terkena sanksi.

Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Pertama kali perkenalkan oleh Harold Kelley (1972), menjelaskan bahwa ketika individu mengamati perilaku seseorang, maka individu tersebut berupaya dalam menentukan apakah perilakunya disebabkan secara internal atau eksternal. *Attribution Theory* kemudian dikembangkan oleh Heider (1958) melalui tulisannya yang berjudul "*Native Theory of Action*", yaitu kerangka kerja konseptual yang digunakan seseorang

dalam menafsirkan, menjelaskan, dan mengenalkan tingkah laku seseorang.

Teori Atribusi juga menjelaskan bahwa cara menilai perilaku individu secara berbeda berdasarkan asumsi-asumsi yang dibuat dalam menentukan mengapa seseorang melakukan apa yang orang lain lakukan. Menurut Robbins (2007), kita tidak hanya mengamati perilaku orang lain, melainkan mencari jawaban apa saja penyebab dari perilaku orang lain yang diamati. Dengan demikian, perilaku taat serta patuh Wajib Pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya dapat dilihat dari faktor internal maupun eksternalnya, begitupun sebaliknya. Kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajak terkait dengan persepsi Wajib Pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri sehingga persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai dipengaruhi oleh faktor serta kondisi tersebut. Watak Wajib Pajak merupakan karakter seseorang yang membentuk perilaku tertentu. Cummings *et al.*, (2009) mendefinisikan kesadaran Wajib Pajak sebagai motivasi dari dalam diri Wajib Pajak yang timbul dari kewajiban moral untuk membayar pajak sebagai wujud kontribusi kepada masyarakat. Dalam perspektif ini, Wajib Pajak bertindak atas dasar keyakinan moral dan etika yang juga dipengaruhi oleh norma, sosial, dan budaya.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

UU RI No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, menjelaskan bahwa orang pribadi atau badan, meliputi membayar pajak, memotong pajak, memungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pajak adalah pungutan terhadap masyarakat oleh negara berdasarkan Undang-Undang yang bersifat memaksa, dan terutang yang wajib dibayar dengan tidak mendapat imbalan secara langsung, yang

hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam penyelenggaraan dan pembangunan pemerintah (Siahaan, 2013).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak daerah. Sebagai salah satu jenis pajak daerah, pajak ini menganut sistem bagi hasil antara Pemerintah Kabupaten/Kota menerima bagi hasil PKB sebesar 30% (tiga puluh persen), sedangkan Pemerintah Provinsi menerima 70% (tujuh puluh persen). Hasil penerimaan PKB tersebut, paling sedikit 10% (sepuluh persen) termasuk yang dibagi hasilkan kepada Kabupaten/Kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum.

Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor

Sanksi adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, dan denda adalah hukuman dengan cara membayar uang karena melanggar peraturan dan hukum yang berlaku (Amalia dkk, 2016). Sedangkan menurut Mardiasmo (2016), sanksi merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*prevetative*) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak adalah hukuman yang negatif kepada orang yang melanggar norma perpajakan dengan cara membayar uang. Dalam pelaksanaan sanksi pajak, fiskus harus aktif dan dituntut untuk disiplin dalam memberikan sanksi kepada Wajib Pajak yang melanggar untuk membuat masyarakat patuh dan sebagai alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar peraturan perpajakan.

Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor

Merupakan kegiatan operasi yang dilakukan UPT Pendapatan Samsat Wilayah yang bekerja sama dengan pihak polisi lalu lintas untuk mencari

kendaraan yang tidak melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Bapenda, 2017). Dengan melakukan kegiatan penertiban Pajak Kendaraan Bermotor pemerintah dapat mengoptimalkan penerimaan daerah melalui pemeriksaan STNK, TNKB, dan pengesahan guna menunjang peningkatan penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah. Tujuan penertiban Pajak Kendaraan Bermotor yaitu sebagai upaya untuk menghimbau para pemilik kendaraan agar membayar pajak kendaraannya kepada negara. Jika ada pengendara yang terkena penertiban PKB, Wajib Pajak diminta langsung membayar pajak kendaraan terutangnya di lokasi.

Efek Jera Wajib Pajak

Penegakan tindakan penghindaran pajak biasanya dilakukan melalui berbagai metode dalam meningkatkan ketakutan dan efek jera (Alm *et al.*, 2010). Pelayanan pelanggan atau Wajib Pajak bertujuan agar dicapainya kepuasan optimal Wajib Pajak. Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adanya ketakutan atau efek jera Wajib Pajak sangat penting agar masyarakat sadar pajak dan mau memenuhi kewajibannya tanpa ada unsur paksaan. Namun, semua itu hanya dapat terjadi apabila Undang-Undang itu sendiri mudah dimengerti dan tidak menimbulkan kesalahan persepsi bagi Wajib Pajak (Belkaoui, 2004).

Pemberian suatu sanksi berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana bagi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi Wajib Pajak sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah. Ketika sanksi dan penertiban Pajak Kendaraan Bermotor mulai diterapkan kepada Wajib Pajak, tampaknya penerapan sanksi dan penertiban tersebut menimbulkan keresahan bagi Wajib Pajak (Ilyas, 2011). Pelaksanaan sanksi dan penertiban Pajak Kendaraan

Bermotor tentu saja diberikan dengan maksud memberikan efek jera kepada Wajib Pajak sehingga tidak akan melakukan suatu pelanggaran berupa ketidakpatuhan pembayaran pajak. Efek Jera harus membuat “Sadar” Wajib Pajak untuk tidak mengulangi ketidaksadaran dalam melakukan kewajibannya untuk membayar pajak (Fios, 2012). Jadi dapat disimpulkan bahwa efek jera adalah rasa ketakutan Wajib Pajak yang timbul akibat adanya hukuman berupa sanksi dan penertiban PKB yang diberikan kepada Wajib Pajak tersebut.

Watak Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan masalah perilaku yang kompleks yang membutuhkan berbagai macam metode dan sumber data untuk menyelidikinya. Watak Wajib Pajak merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Watak adalah sifat alamiah atau batin manusia yang mempengaruhi pikiran dan perilaku. Watak dapat diartikan sebagai Penggambaran tingkah laku yang dilaksanakan dengan menonjolkan nilai (benar-salah, baik-buruk) secara implisit ataupun eksplisit. Cakupannya meliputi hal-hal yang menjadi tabiat dan hal-hal yang diupayakan hingga menjadi adat (Harsojo, 2013). Watak yang dimiliki oleh Wajib Pajak pribadi satu dengan yang lainnya akan berbeda, karena pola pikir setiap individu atau kelompok untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial atau merupakan respon dari apa yang telah dirasakan (Yadnyana dan Sudiksa, 2011).

Apabila Wajib Pajak memiliki persepsi positif terhadap kewajiban pajaknya, maka akan tertanam watak sadar pajak secara natural dalam diri Wajib Pajak. Di Sulawesi Selatan, banyak terdapat daerah kabupaten/kota dimana Wajib Pajaknya memiliki watak yang khas pada daerah kabupaten/kota. Disisi lain watak Wajib Pajak juga didasari oleh

aspek kebiasaan dan kemauannya dalam kepatuhan perpajakan. Kebiasaan yaitu sapek perilaku manusia yang tetap, berlangsung dengan otomatis pada waktu yang lama, dilakukan secara spontan dan diulangi berulang kali. Sedangkan kemauan yaitu kondisi yang menggambarkan karakter seseorang karena kemauan berhubungan erat dengan tindakan yang menggambarkan perilaku orang tersebut. Namun dilain pihak emosi juga dapat mempengaruhi watak seseorang. Emosi merupakan gejala dinamis dalam situasi yang dirasakan manusia yang dibarengi dengan efek pada kesadaran, perilaku, dan ini adalah proses psikologis. Jadi, dapat disimpulkan bahwa watak Wajib Pajak secara sadar ataupun tidak sadar akan membentuk karakter dan diri Wajib Pajak terhadap apa yang diinginkan dan bagaimana menempatkan diri dalam kehidupannya untuk patuh dan sadar akan pentingnya perpajakan.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Data primer diperoleh dari Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang mendapatkan Sanksi dan terjaring penertiban pajak kendaraan bermotordengan bantuan instrumen kuesioner. Data sekunder berupa Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2014-2017 dan data jumlah Wajib Pajak selama tahun 2017.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang mendapatkan sanksi dan terjaring penertiban pajak kendaraan bermotor. Adapun data Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT Pendapatan yang terdaftar di lingkup Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017 yang disajikan pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2017

No	UPT WILAYAH	UNIT		TOTAL UNIT
		RODA 2	RODA 4	
1	MAKASSAR 2	433.369	135.131	568.500
2	MAKASSAR 1	675.919	175.637	851.556
3	GOWA	252.800	33.574	286.374
4	BONE	195.638	19.570	215.208
5	PARE-PARE	93.534	24.370	117.904
6	PALOPO	89.073	9.273	98.346
7	LUWU	103.476	7.116	110.592
8	BARRU	39.581	5.558	45.139
9	MAROS	119.724	17.727	137.451
10	SINJAI	46.120	3.626	49.746
11	WAJO	127.975	17.352	145.327
12	BANTAENG	26.397	4.084	30.481
13	JENEPONTO	37.938	5.833	43.771
14	TAKALAR	80.847	7.070	87.917
15	PINRANG	154.179	13.791	167.970
16	PANGKEP	87.715	10.775	98.490
17	SIDRAP	109.640	16.087	125.727
18	ENREKANG	38.067	3.700	41.767
19	TANA TORAJA	33.549	5.604	39.153
20	LUWU TIMUR	94.625	10.721	105.346
21	LUWU UTARA	97.996	6.729	104.725
22	SOPPENG	54.692	7.546	62.238
23	BULUKUMBA	88.238	12.419	100.657
24	TORAJA UTARA	15.800	1.157	16.957
25	SELAYAR	3.844	4.941	8.785
TOTAL		3.660.127	3.660.127	3.660.127

Sumber: Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Sampel adalah seluruh Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar di SAMSAT UPT Pendapatan di lingkup Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan periode Desember 2017. Penentuan besar sampel menggunakan rumus Slovin, yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N(e^2)}$$

Keterangan:

N= besar populasi

n = banyaknya unit sampel

e= persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, misalnya 10%

Sehingga didapat hasil sebagai berikut:

$$n = \frac{3.660.127}{1 + 3.660.127 (0,10^2)}$$

$$n = 99,99 \text{ atau dibulatkan}$$

menjadi 100 sampel.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- Uji Instrumen Penelitian, yang terdiri dari : Uji Validitas, dan Uji Reabilitas,
- Uji Asumsi Klasik, yang terdiri dari Uji Normalitas, dan Uji Multikolinearitas

Analisis Kuantitatif

Menggunakan alat regresi linear berganda dan *moderated regression analysis* dengan menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Suntoyo (2012:204) sebagai berikut:

- Analisis Regresi Linear Berganda

Teknik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah didasarkan pada persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y= Efek Jera Wajib Pajak

X₁= Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor

X₂= Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor

A = Konstanta

βX= Slope regresi atau koefisien regresi dari X

e= Kesalahan residual

- Moderated Regression Analysis* (MRA)

Moderated Regression Analysis (MRA) atau uji interaksi merupakan aplikasi khusus regresi linear berganda dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen). Dalam penelitian ini, analisis MRA digunakan untuk menguji Hipotesis 3 dan 4. Analisis moderat digunakan untuk menaksir nilai variabel Y berdasarkan nilai variabel X dikalikan dengan variabel Y untuk setiap satuan perubahan variabel X yang dikalikan dengan variabel Z. Persamaan yang digunakan adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_1 \cdot X_3 + \beta_4 X_2 \cdot X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Efek Jera Wajib Pajak

X₁ = Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor

X₂ = Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor

X₁ · X₃ = Interaksi antara Sanksi Pajak dan Watak Wajib Pajak

X₂ · X₃ = Interaksi antara Penertiban Pajak dan Watak Wajib Pajak

α = Konstanta

βX = Slope regresi atau koefisien regresi dari X

e = Kesalahan residual

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengolahan Data Regresi

Untuk mengetahui pola hubungan keempat variabel dalam penelitian, akan

diuji empat hipotesis. Hipotesis-hipotesis tersebut dianalisis menggunakan metode regresi berganda dan Analisis *Moderated Regression Analysis* (MRA). Metode analisis berganda dengan menggunakan uji t dan uji F. Selanjutnya metode analisis *Moderated Regression Analysis* (MRA) digunakan karena terdapat variabel moderasi dalam penelitian ini. Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen melalui variabel moderasi.

Analisis Regresi Berganda

1) Uji Koefisien Determinasi

Angka R Square pada tabel 23 memperoleh nilai kolerasi sebesar R = 0,836 yang artinya korelasi atau hubungan antara penertiban Pajak Kendaraan Bermotor dan sanksi pajak berpengaruh kuat terhadap efek jera Wajib Pajak pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian koefisien determinasi atau adjusted R Square sebesar 0,832 yang artinya 83,2% pengaruh efek jera Wajib Pajak dipengaruhi oleh penertiban Pajak Kendaraan Bermotor dan sanksi pajak, sedangkan sisanya 16,8% ditentukan oleh faktor lain diluar model yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Tabel 2 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,914 ^a	,836	,832	1,196

a. Predictors: (Constant), Penertiban, Sanksi

b. Dependent Variable: Efek Jera

Sumber: Data Primer yang diolah, 2018

2) Uji F

Berdasarkan pada tabel 24 telah terlihat sigifikansinya sebesar 0,000 yang memiliki nilai lebih kecil dari 0,05.

Hal ini berarti sanksi pajak dan penertiban Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap efek jera Wajib Pajak.

Tabel 3 Hasil Uji Statistik F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	705,044	2	352,522	246,456	,000 ^b
	Residual	138,746	97	1,430		
	Total	843,790	99			

a. Dependent Variable: Efek Jera

b. Predictors: (Constant), Penertiban, Sanksi

Sumber: Data Primer yang diolah, 2018

3) Uji t

Dari tabel 25 dapat dilihat persamaan regresi sebagai berikut.

$$Y = 4,255 + 0,321X_1 + 0,565X_2 + e$$

Dengan hasil:

- 1) Nilai konstanta sebesar 4,255 menunjukkan bahwa apabila variabel-variabel independennya nol maka efek jera Wajib Pajak yang dihasilkan adalah 4,255.
- 2) Koefisien regresi 0,321 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 akan menambah efek jera Wajib Pajak sebesar 0,321. Nilai koefisien regresi untuk sanksi pajak

menunjukkan bahwa sanksi pajak mempunyai pengaruh positif terhadap efek jera Wajib Pajak.

- 3) Koefisien regresi 0,565 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 akan menambah efek jera Wajib Pajak sebesar 0,565. Nilai koefisien regresi untuk penertiban Pajak Kendaraan Bermotor menunjukkan bahwa penertiban Pajak Kendaraan Bermotor mempunyai pengaruh positif terhadap efek jera Wajib Pajak.

Tabel 4 Hasil Uji Statistik t
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,255	,997		3,259	,211
	Sanksi	,321	,108	,281	2,963	,004
	Penertiban	,565	,110	,160	12,207	,000

a. Dependent Variable: Efek Jera

Sumber: Data Primer yang diolah, 2018

Uji Hipotesis 1: Pengaruh Sanksi PKB terhadap Efek Jera Wajib Pajak

Hasil uji hipotesis 1 dapat dilihat pada tabel 25, berdasarkan pada hasil uji statistik t untuk variabel sanksi Pajak Kendaraan Bermotor memperlihatkan bahwa nilai signifikannya sebesar 0,004 lebih kecil dari 0,05 (0,004 < 0,05) maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial sanksi pajak berpengaruh terhadap efek jera Wajib Pajak, maka dengan demikian menolak Ho dan menerima Ha.

Uji Hipotesis 2: Pengaruh Penertiban PKB terhadap Efek Jera Wajib Pajak

Hasil uji hipotesis 2 dapat dilihat pada tabel 25, berdasarkan pada hasil uji

statistik t untuk variabel penertiban Pajak Kendaraan Bermotor memperlihatkan bahwa nilai signifikannya sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05) maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial penertiban Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap efek jera Wajib Pajak, sehingga dengan demikian menolak Ho dan menerima Ha.

Hasil MRA (Moderated Regression Analysis)

1) Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan dari tabel 26, maka diperoleh nilai kolerasi sebesar R = 0,919 yang artinya kolerasi atau hubungan antara sanksi pajak dan

penertiban Pajak Kendaraan Bermotor yang dimoderasi oleh watak Wajib Pajak berpengaruh kuat terhadap efek jera Wajib Pajak pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian pada nilai koefisien determinasi atau adjusted R Square

sebesar 0,845 yang artinya sebesar 84,5% efek jera Wajib Pajak dipengaruhi oleh sanksi pajak dan penertiban pajak kendaraan bermotor, sedangkan 15,5% dipengaruhi oleh faktor lain diluar model yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Tabel 5 Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,919 ^a	,845	,837	1,179

a. Predictors: (Constant), Interaksi Penertiban dengan Watak, Sanksi, Watak , Penertiban, Interaksi Sanksi dengan Watak

b. Dependent Variable: Efek Jera

Sumber: Data Primer yang diolah, 2018

a. Uji F

Dari hasil uji statistik F atau uji ANOVA pada tabel 27, diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 102,671 dengan probabilitas 0,000. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dapat digunakan untuk memprediksi efek jera Wajib Pajak pada kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan. Hal ini berarti semakin baik sanksi pajak, penertiban Pajak Kendaraan Bermotor dan watak Wajib Pajak maka akan berpengaruh secara serempak atau bersama-sama terhadap efek jera Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 6 Hasil Uji Statistik F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	713,198	5	142,640	102,671	,000 ^b
Residual	130,592	94	1,389		
Total	843,790	99			

a. Dependent Variable: Efek Jera

b. Predictors: (Constant), Interaksi Penertiban dengan Watak, Sanksi, Watak , Penertiban, Interaksi Sanksi dengan Watak

Sumber: Data Primer yang diolah, 2018

b. Uji t

Dari tabel 28, dapat dilihat persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 5,702 + 1,051X_1 + 0,372X_2 + 0,079X_1.X_3 + 0,087X_2.X_3 + e$$

Maka dari hasil olahan data dengan menggunakan SPSS setelah adanya variabel moderating, dapat diberikan penjelasan regresi yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Berdasarkan hasil koefisien regresi maka diperoleh nilai koefisien regresi untuk

variabel interaksi sanksi pajak dengan watak Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap efek jera Wajib Pajak yaitu sebesar 0,079.

2) Dari hasil pengolahan data koefisien regresi maka diperoleh nilai koefisien regresi untuk variabel interaksi penertiban Pajak Kendaraan Bermotor dengan watak Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap efek jera Wajib Pajak yaitu sebesar 0,087.

Tabel 7 Hasil Uji Statistik t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5,702	3,243		,097	,000
Sanksi	1,051	,927	,921	1,133	,026
Penertiban	,372	1,084	,320	,343	,033
Watak	,099	,354	,074	,279	,081
Interaksi Sanksi dengan Watak	,079	,049	2,515	1,627	,107
Interaksi Penertiban dengan Watak	,087	,056	2,707	1,565	,121

a. Dependent Variable: Efek Jera

Uji Hipotesis 3: Watak Wajib Pajak Memperkuat Hubungan antara Sanksi PKB dengan Efek Jera Wajib Pajak

Hasil uji hipotesis 3 dapat dilihat pada tabel 30, dimana setelah terdapat variabel watak Wajib Pajak tingkat signifikan variabel sanksi pajak adalah ,026. Hal ini berarti H3 diterima. Dilain hal, pada hasil regresi berganda menyatakan interaksi sanksi pajak terhadap watak Wajib Pajak berpengaruh positif namun pada interaksi sanksi pajak terhadap watak Wajib Pajak diperoleh hasil 0,107. Sehingga dapat disimpulkan bahwa watak Wajib Pajak tidak memperkuat hubungan antara sanksi pajak terhadap efek jera Wajib Pajak disebabkan karena tingkat signifikan dari hasil regresi kedua lebih besar dari 0,05.

Uji Hipotesis 4: Watak Wajib Pajak Memperkuat Hubungan antara Penertiban PKB dengan Efek Jera Wajib Pajak

Hasil uji hipotesis 4 dapat dilihat pada tabel 30, dimana setelah terdapat variabel watak Wajib Pajak tingkat signifikan variabel tersebut adalah sebesar 0,033. Hal ini berarti Hipotesis 4 diterima. Tetapi disisi lain, pada hasil regresi berganda menyatakan interaksi penertiban Pajak Kendaraan Bermotor terhadap watak Wajib Pajak diperoleh hasil sebesar 0,121, sehingga dapat disimpulkan bahwa watak Wajib Pajak tidak memperkuat hubungan antara penertiban Pajak Kendaraan Bermotor terhadap efek jera Wajib Pajak disebabkan karena tingkat signifikan dari hasil regresi kedua lebih besar dari 0,05.

Tabel 8 Uji Hipotesis

Keterangan	Hipotesis	Hasil
Hipotesis 1	Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efek Jera Wajib Pajak	Diterima
Hipotesis 2	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efek Jera Wajib Pajak	Diterima
Hipotesis 3	Watak Wajib Pajak dapat memperkuat hubungan antara Sanksi Pajak terhadap Efek Jera Wajib Pajak	Ditolak
Hipotesis 4	Watak Wajib Pajak dapat memperkuat hubungan antara Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Efek Jera Wajib Pajak	Ditolak

Sumber: Data Primer yang diolah, 2018

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Efek Jera Wajib Pajak

Hasil penelitian bahwa menunjukkan variabel Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap efek jera Wajib Pajak pada Kantor Badan Pendapatan

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini mendukung teori yang digunakan yaitu teori pembelajaran sosial atau *social learning theory*. Teori pembelajaran sosial menyatakan bahwa Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila melalui pengamatannya memenuhi kewajiban perpajakan tidak sulit dan memiliki acuan *reasonable (attentional process)*, dan kemudian diwujudkan dalam perilaku kepatuhan pajak (*reproduction motoric*). Terkait dengan kepatuhan Wajib Pajak, mengenakan sanksi pajak dapat merangsang Wajib Pajak atas pelanggaran yang dilakukan dapat merugikan Wajib Pajak karena harus mengeluarkan biaya lebih banyak dibandingkan tidak terkena sanksi. Dengan adanya sanksi pajak yang memberi efek jera Wajib Pajak, kepatuhan Wajib Pajak akan semakin meningkat. Adanya ketakutan atau efek jera Wajib Pajak sangat penting agar masyarakat sadar pajak dan mau memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa ada unsur paksaan.

2. Pengaruh Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Efek Jera Wajib Pajak

Berdasarkan hasil dari persamaan regresi linear berganda maka diperoleh koefisien regresi untuk penertiban Pajak Kendaraan Bermotor mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap efek jera Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini juga mendukung teori pembelajaran sosial yang dikemukakan oleh Bandura (1977) bahwa untuk mewujudkan hasil pengamatannya dalam perbuatan, Wajib Pajak memerlukan 4 (empat) hal diantaranya yaitu proses perhatian (*attentional*), proses penahanan (*retention*), proses reproduksi motorik (*reproduction motoric*) dan proses penguatan (*reinforcement*). Dengan dilakukannya kegiatan Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor maka dapat merangsang Wajib Pajak atas pelanggaran yang dilakukan dapat merugikan Wajib Pajak

tersebut. Pelaksanaan penertiban Pajak Kendaraan Bermotor tentu saja diberikan dengan maksud memberikan efek jera kepada Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak akan melakukan suatu pelanggaran berupa ketidakpatuhan pembayaran pajak. Efek jera juga harus membuat kapok Wajib Pajak untuk tidak mengulangi ketidaksadaran dalam melakukan kewajibannya untuk membayar pajak (Fios, 2012).

3. Interaksi Sanksi Pajak dengan Watak Wajib Pajak

Dari hasil olah data menemukan bahwa interaksi sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dengan watak Wajib Pajak mempunyai pengaruh positif namun berpengaruh tidak signifikan terhadap efek jera Wajib Pajak. Hal ini berdasar pada jumlah sampel yang digunakan sebanyak 100 responden, diperoleh nilai minimum variabel watak Wajib Pajak sebesar 13, nilai maximum 24 dan dengan nilai rata-rata 19,72. Sedangkan pada variabel sanksi diperoleh nilai minimum sebesar 13, nilai maximum 25 dan nilai rata-rata 20,67. Sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator pernyataan yang mendukung watak Wajib Pajak dapat dinilai baik dan dapat dijadikan patokan bagaimana Wajib Pajak akan taat dan patuh dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotornya. Namun pada hasil yang diperoleh, responden memberikan jawaban yang beragam tetapi dapat dinilai baik yang dapat menyebabkan variabel interaksi watak Wajib Pajak dengan sanksi Pajak Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap efek jera Wajib Pajak kendaraan bermotor. Sehingga dalam hal ini watak Wajib Pajak tidak dapat memperkuat hubungan antara sanksi pajak kendaraan bermotor dengan efek jera Wajib Pajak.

Hasil ini juga tidak sesuai dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori atribusi atau *attribution theory*. Dimana pada teori atribusi ini

menjelaskan bahwa cara menilai perilaku individu secara berbeda berdasarkan asumsi-asumsi yang dibuat dalam menentukan mengapa seseorang melakukan apa yang orang lain lakukan. Wajib Pajak yang memiliki penilaian positif tentang pajak tidak menganggap membayar pajak merupakan suatu beban. Begitu pula sebaliknya, apabila Wajib Pajak memiliki penilaian negatif tentang pajak maka Wajib Pajak tersebut akan merasa terbebani dan tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya sehingga dengan demikian Wajib Pajak tersebut akan dikenakan sanksi pajak berupa denda.

4. Interaksi Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor dengan Watak Wajib Pajak

Hasil olah data menemukan bahwa interaksi penertiban Pajak Kendaraan Bermotor dengan watak Wajib Pajak mempunyai pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap efek jera Wajib Pajak. Hal ini didasari oleh jumlah sampel yang digunakan sebanyak 100 responden, diperoleh nilai minimum sebesar 13, nilai maximum 24 dan dengan nilai rata-rata 19,72. Sedangkan pada variabel penertiban diperoleh nilai minimum sebesar 15, nilai maximum 25 dan nilai rata-rata 20,08. Maka dapat disimpulkan bahwa indikator pernyataan yang mendukung watak Wajib Pajak dapat dinilai baik dan dapat dijadikan patokan bagaimana Wajib Pajak akan taat dan patuh dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotornya. Tetapi pada hasil yang diperoleh, responden memberikan jawaban yang beragam tetapi dapat dinilai baik yang dapat menyebabkan variabel interaksi watak Wajib Pajak dengan penertiban Pajak Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap efek jera Wajib Pajak kendaraan bermotor. Sehingga dalam hal ini watak Wajib Pajak tidak dapat memperkuat hubungan antara penertiban pajak kendaraan bermotor dengan efek jera Wajib Pajak.

Hasil ini tidak sesuai dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

teori atribusi atau *attribution theory*. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku manusia disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal yang dimaksud adalah faktor-faktor yang berasal dari luar individu, sedangkan faktor internal berupa dorongan dari dalam diri individu. Kesadaran Wajib Pajak merupakan faktor internal berupa dorongan dari dalam diri untuk berperilaku patuh yang dibentuk oleh pengetahuan perpajakan, persepsi positif tentang pajak dan karakteristik atau watak Wajib Pajak. Sedangkan faktor eksternal dapat berupa sanksi atau hukuman lain seperti penertiban Pajak Kendaraan Bermotor yang dilakukan pihak Kepolisian dan SAMSAT.

Dalam teori atribusi Cummings *et al.*, (2009) mendefinisikan kesadaran Wajib Pajak sebagai motivasi dari dalam diri Wajib Pajak yang timbul dari kewajiban moral untuk membayar pajak sebagai wujud kontribusi kepada masyarakat. Dalam perspektif ini, Wajib Pajak bertindak atas dasar keyakinan moral dan etika yang juga dipengaruhi oleh norma, sosial dan budaya. Penelitian ini juga menolak hasil penelitian Supriyati (2011) yang mengemukakan bahwa sikap Wajib Pajak berpengaruh kepatuhan pajak berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan pajak. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Prabawa (2012) bahwa sikap Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Semakin Banyak jumlah Sanksi Pajak maka Wajib Pajak akan semakin jera dalam ketidakpatuhan membayar pajak.
2. Semakin teratur kegiatan penertiban Pajak Kendaraan Bermotor maka Wajib Pajak yang terjaring kegiatan

- penertiban akan semakin jera dalam ketidakpatuhan membayar pajak.
3. Interaksi watak Wajib Pajak tidak dapat memperkuat interaksi antara sanksi pajak dengan Efek Jera Wajib Pajak. Watak Wajib Pajak tersebut menunjukkan tidak akan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotornya.
 4. Watak Wajib Pajak tidak dapat memperkuat hubungan antara Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor dengan Efek Jera Wajib Pajak. Watak Wajib Pajak tersebut menunjukkan tidak akan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotornya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, saran yang dapat diberikan dari peneliti adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak agar menyadari kewajibannya dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor, terkait dengan penerapan sanksi dan penertiban Pajak Kendaraan Bermotor serta watak Wajib Pajak yang berbeda-beda disetiap daerah khususnya yang berada dilingkup provinsi Sulawesi Selatan agar patuh dan sadar terhadap kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Sebab, hasilnya akan digunakan untuk membangun sarana publik secara berkesinambungan.
2. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan agar lebih tegas dalam penanganan hukum terutama dalam segi penerapan sanksi pajak dan kegiatan penertiban pajak kendaraan bermotor. Karena proses penegakan hukum di bidang perpajakan yang menjadi perhatian serius yang perlu dikaji, agar tujuan penerimaan pajak tidak terkendala dalam pelaksanaannya. Proses penegakan hukum pajak patut dipahami semua pihak termasuk para penegak hukum agar tidak menjadi kontraproduktif

khususnya dalam menunjang penerimaan pajak untuk kepentingan negara dan kepentingan masyarakat.

3. Untuk penelitian selanjutnya, dapat menambah beberapa variabel baik variabel independennya maupun moderatingnya yang digunakan dalam mengukur faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efek jera Wajib Pajak. Adapun variabel moderating yang disarankan untuk peneliti selanjutnya adalah variabel zakat, sikap Wajib Pajak, sistem teknologi informasi, pendapatan Wajib Pajak, akuntabilitas pelayanan publik, dan sosialisasi pajak dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo, 2016, *Perpajakan Edisi Revisi 2016*, Yogyakarta: Andi.
- Robbins, Stephen P dan Judge, 2007, *Perilaku Organisasi, Ahli Bahasa Drs. Benyamin Molan*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Siahaan, Marhot Pahala, 2013, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahad, Ahmad Akhyar Abdul, *Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Selatan (Studi pada Kantor Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan)*, *Jurnal Perpajakan*, Pp: 15 – 25.
- Alabede, J. O., Affrin Z. Z., dan Idris K. M., 2011, *Tax Service Quality and Compliance Behavior in Nigeria: Do Taxpayer's Financial Condition and Risk Preference Play Any Moderating Role?*, *European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences*: Issue 35.
- Alm, J., Cherry T., Jones M., dan Mckee M., 2010, *Taxpayer Information Assistance Service*

- and Tax Reporting Behavior, *Journal of Economic Psychology*, Vol. 35: 577 – 586.
- Amalia, Rizki, Topowijono dan Dwiatmanto, 2016, Pengaruh Pengenaan Sanksi Administrasi dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Kantor Samsat Kab. Bengkalis Riau), *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 31 No. 01: 35–41.
- Christina, Ni Kadek dan Putu Kepramaremi, 2012, Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Denpasar, *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. 02 No. 02: 1 – 14.
- Cummings, R. G., Vazquez, J. M., McKeec, M dan Togler, 2009, Tax Morale Affects Tax Compliance: Evidence From Surveys and An Artefactual Field Experiment, *Journal of Economic Behaviour & Organization*, Vol. 07 No. 2: 447–457.
- Devos, K, 2005, The Attitudes of Tertiary Students on Tax Evasion and The Penalties for Tax Evasion – A Pilot Study and Demographic Analysis, *Journal of Tax Research*, Vol. 03 No. 02: 222 – 233.
- Febriani, Yani dan Kumuriyanto. 2015. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Accounting Analysis Journal*. Vol. 04 No. 04: 76–87.
- Fios, Frederikus, 2012, Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevasinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer, *Jurnal HUMANIORA*, Vol. 03 No. 01: 299–309.
- Frederica, D., 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Daerah Istimewa Yogyakarta kecuali Gunung Kidul dan Kulon Progo), *Jurnal Akuntansi UKRIDA*, Vol. 08 No. 03: 261–282.
- Ilyas, Wirawan B, 2011, Kontradiktif Sanksi Pidana Dalam Hukum Pajak, *Jurnal Hukum*, Vol. 08 No. 04: 525–542.
- Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Semarang). *Jurnal Perpajakan*, Vol. 01 No. 02: 44–61.
- Kemala, Winda, 2015, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sikap Pajak dan Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal JOM. FEKON*, Vol. 02 No. 01: 1 – 15.
- Kriyanto, 2000, Analisis Pengaruh Penerapan Struktur Pengendalian Intern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilannya, *Jurnal EKOBIS*, Vol. 01 No. 01: 41 – 52.
- Muliari, N. K. dan Putu Ery Setiawan , 2009, Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur, *AUDI Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 01 No. 03: 31 – 44.
- Nurlaela, Siti, 2013, Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman, Kesadaran, Persepsi Terhadap Kemauan Membayar Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas, *Jurnal Paradigma*, Vol. 11 No. 02: 1 – 18.
- Pancawati dan Nila Yulianawati, 2011, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak, *Jurnal Dinamika*

- Keuangan dan Perbankan*, Vol. 03 No. 01: 126–142.
- Permadi, Tedi, Azwir Nasir dan Yunieta Anisma, 2013, Studi Kemauan Membayar Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas, *Jurnal Akuntansi*, Vol. 03: 22–43.
- Prabawa, Made Adi, 2012, Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sikap Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Bandung Utara, *Jurnal Akuntansi*, vol 08. NO. 01: 345 - 357.
- Ruyadi, M. Khoiru, 2009, Dampak Persepsi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Manajemen Perpajakan, *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 09 No. 01 61 – 70.
- Septiani, Dina Fitri, 2015, Pengaruh Pelayanan, Sanksi dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Merauke, *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*, Vol. 04 No. 01: 29–43.
- Supriyati, 2011, Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, *Jurnal Akuntansi: The Indonesian Accounting Review*, Vol. 01 No. 01: 27–36.
- Supriyati, dan Nur Hidayati, 2008, Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Persepsi Wajib Pajak, *Jurnal Jurnal Akuntansi & Teknologi Informasi*, Vol. 07 No. 01: 23 – 39.
- Utama, I Wayan Mustika, 2012, Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, *Jurnal Perpajakan*, Vol. 03 No. 02: 452–470.
- Yadnyana dan Sudiksa, 2011, Pengaruh Peraturan Pajak Serta Sikap Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi di Kota Denpasar. *Jurnal Perpajakan*, Vol. 17 No. 02: 133–152.
- Wardani, Dewi Kusuma, dan Rumiayun, 2017, Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, *Jurnal Akuntansi*, Vol. 05 No. 01: 15–24.
- Amir, Wahyuni, 2017, Tunggak Pajak, Samsat Pangkep Tahan 3 Kendaraan, Available at <http://www.bapendasulsel.web.id>.
- Bapenda, 2017, Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor, Available at <http://www.bapendasulsel.web.id>.